

## ABSTRAK

**MAGHFIRAH NUR RAMADHANTI NIM: 105261138720.** *Hukum Mengadopsi Anak dalam Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.* Pembimbing I : Andi Satrianingsih, pembimbing II : Siti Risnawati Basri.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum mengadopsi anak dalam Fikih Islam dan hukum mengadopsi anak dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal, dan buku-buku yang relevan terhadap pembahasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian disusun, dikelompokkan, lalu dianalisis dengan teknik deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini adalah Adopsi dalam fikih Islam terdapat dua pengertian. *Pertama*, adopsi dalam arti mengangkat anak orang lain kemudian menasabkan kepada dirinya, sehingga berlaku hukum yang sama dengan anak kandung. *Kedua*, adopsi dalam arti mendidik, mengasuh, memberikan nafkah tanpa mengubah nasab anak. Pada pengertian pertama, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung. Adapun pengertian kedua, dibolehkan bahkan dianjurkan sebab pengangkatan anak dalam Islam hanya bertujuan untuk memelihara anak dan menjaga kehidupannya. Di dalam Fikih Islam juga ditetapkan bahwa tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat dapat memperoleh wasiat dari orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3. Adapun adopsi dalam Kompilasi Hukum Islam dibolehkan dengan syarat hanya sebatas pengalihan tanggungjawab orang tua kandung ke orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Pengalihan tanggungjawab yaitu membaiayai kehidupan sehari-hari, merawatnya dengan kasih sayang dan mencukupi segala kebutuhannya, tanpa mengubah nasab anak. Kompilasi Hukum Islam menetapkan anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, akan tetapi berhak memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 sesuai dengan pasal 209 ayat 2.

**Kata Kunci:** Adopsi, Anak, Fikih Islam, Kompilasi Hukum Islam.

## ABSTRACT

**MAGHFIRAH NUR RAMADHANTI NIM: 105261138720.** *The Law of Adopting Children in Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law.*  
Supervisor I : Andi Satrianingsih, supervisor II : Siti Risnawati Basri.

This research aims to understand the law of adopting children in Islamic Jurisprudence and the law of adopting children in the Compilation of Islamic Law.

This type of research is library research. The data sources used in this study are Islamic Jurisprudence books, Compilation of Islamic Law (KHI), journals, and other relevant literature related to the topic. The data collection technique used in this study is documentation. The obtained data is then organized, classified, and analyzed using deductive and inductive methods.

The results of this research show that adoption in Islamic jurisprudence has two meanings. First, adoption in the sense of taking someone else's child and attributing their lineage to oneself, so that they receive the same legal status as a biological child. Second, adoption in the sense of educating, nurturing, and providing for the child without changing their lineage. In the first sense, Islamic scholars agree that Islamic law prohibits the practice of adoption that makes an adopted child equivalent to a biological child. However, the second meaning is permitted and even encouraged, as adoption in Islam is solely intended to care for the child and support their life. Islamic jurisprudence also establishes that there is no inheritance relationship between an adopted child and adoptive parents. However, the adopted child can receive a bequest from the adoptive parents of up to one-third of the estate. Adoption in the Compilation of Islamic Law is allowed with the condition that it only involves the transfer of responsibility from the biological parents to the adoptive parents, based on a court decision. This transfer of responsibility includes funding daily living expenses, caring for the child with love, and fulfilling all their needs, without changing the child's lineage. The Compilation of Islamic Law stipulates that an adopted child does not become an heir of the adoptive parents but is entitled to receive a mandatory bequest of up to one-third, according to Article 209, Paragraph 2.

**Keywords :** Adoption, Child, Islamic Jurisprudence, Compilation of Islamic Law.